

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi. Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa di setiap instansi pemerintah dilakukan secara konvensional. Yang mana sistem ini membutuhkan interaksi secara langsung atau tatap muka antara Panitia pengadaan dengan penyedia barang dan jasa. Hal ini tentu sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan seperti fraud/kecurangan dan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang akhirnya merugikan suatu negara.

Dalam pengadaan barang dan jasa, praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) terjadi disebabkan karena lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa

secara langsung atau yang disebut dengan konvensional. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Suchahyo et al (Udayono, 2010) bahwa seringkali terjadi praktik KKN dalam proses tender pengadaan barang dan jasa diakibatkan adanya kickback dan arisan tender, supplier bermain mematok harga tertinggi, memenangkan perusahaan kerabat, saudara atau kelompok tertentu, peserta tender yang tidak memiliki administrasi lengkap namun tetap dapat ikut tender bahkan menang dan tidak memberikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa kepada peserta penyedia yang berminat.

Memperhatikan banyaknya terjadinya penyimpangan, pemerintah diharapkan menemukan solusi agar penyimpangan ini dapat dicegah, salah satunya dengan menjamin proses pengadaan dilakukan secara transparan. Maka perlu dibangun satu alat yang membantu panitia dan pengelola pengadaan melaksanakan pengadaan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, peluang untuk menjamin pelaksanaan proses pengadaan yang transparan, terbuka dan persaingan yang sehat lebih dimungkinkan saat ini.

Sikap pemerintah dalam memperkecil dan memangkas praktik KKN dalam pengadaan barang/jasa dibuktikan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 yang secara tidak langsung menyatakan bahwa proses lelang secara *elektronik* atau *e-procurement*.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut maka, Pemerintah lewat Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Surat Edaran No. 17/KA/02/2012 tentang kewajiban Pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Menurut Prabowo (Kredibel, 2011) mengatakan bahwa, *e-procurement* itu pada prinsipnya adalah merubah pola pikir, dari sesuatu yang sifatnya manual dan rawan penyalahgunaan menjadi sistem elektronik sistemik yang mengurangi tatap muka, sehingga penyalahgunaan akan berkurang. Dengan adanya *E-procurement* sistem pengadaan barang/jasa dibuat semakin kompetitif dan terbuka jalan persaingan secara sehat.

Menurut Mutiarin, dkk (2014:2016-2017) *E-procurement* berbeda dengan konvensional, karena yang digunakan oleh beberapa stakeholder pevelangan sebelumnya. Yang mana secara konvensional dalam proses pengadaan barang dan jasa lebih banyak menghabiskan waktu dan prosedur yang cukup rumit. Sementara *e-procurement* dianggap lebih lebih efisien dalam waktu dengan biaya operasional yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tender konvensional atau langsung.

E-procurement ini diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE). Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) merupakan suatu unit layanan yang dibentuk oleh suatu instansi yang bertugas untuk mengoperasikan sistem e-procurement yaitu SPSE. Yang mana SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh LKPP dalam *e-procurement*.

Pemerintah berusaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis dengan meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik yang efektif, efisien dan transparan. Pemerintah membentuk Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) yang berfungsi sebagai perantara antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa. Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) ini diharapkan lebih efektif dan efisien

dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik membahas lebih lanjut dan ingin mengangkat judul “**Pengadaan secara elektronik untuk mencegah Fraud pada proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Pesisir Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan

1. Bagaimana prosedur barang dan jasa secara elektronik pada UKPBJ di pemerintahan pesisir selatan?
2. Apakah *e-procurement* mampu mencegah fraud pada pemerintahan pesisir selatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam laporan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di pemerintahan pesisir selatan
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik mampu mengatasi fraud?

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dan kegunaan Tugas Akhir ini diharapkan bermanfaat :

1. Menumbuhkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan

2. Untuk menambah wawasan penulis serta dapat memahami budaya dan etika kerja
3. Untuk dapat mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan di dunia kerja pada masa yang akan datang.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang akan dilakukan selama 40 hari kerja pada Kantor Bupati Pesisir selatan Jl. Agus Salim No.1, Painan, kabupaten Pesisir selatan, Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab yaitu Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang penulis dalam pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, serta sistematika penulisan.

Bab II terdiri dari Landasan Teori, pada bab ini berisi tentang teori tinjauan umum mengenai sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Bab III terdiri dari Gambaran umum instansi pemerintah, bab ini menguraikan tentang hal hal yang berkaitan dengan profil instansi Pemerintahan, sejarah berdirinya instansi pemerintah, visi dan misi instansi pemerintah, struktur organisasi serta bentuk kegiatan atau aktivitas instansi pemerintah yang bersangkutan.

Bab IV Analisa dan hasil penelitian, Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk mencegah fraud pada proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Pesisir selatan.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis.

